

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

Yang terhormat:

- 1. Para Gubernur
- 2. Para Kepala Dinas yang Membidangi Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral
- 3. Para Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SURAT EDARAN

NOMOR: 1.E/HK.03/MEM.B/2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan untuk memberikan pelayanan perizinan berusaha, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara telah berlaku sejak tanggal 11 April 2022.
- Terhitung sejak tanggal 11 April 2022, kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang beralih kepada pemerintah daerah provinsi meliputi:
 - a. pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam, WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan WIUP Batuan dengan ketentuan:
 - 1) berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - 2) wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
 - b. pelayanan pemberian izin yang terdiri atas:

- 1) Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan:
 - a) berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - b) wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut.
- 2) Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB);
- 3) Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- 4) Izin Pengangkutan dan Penjualan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan untuk 1 (satu) daerah provinsi;
- 5) Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi; dan
- 6) IUP untuk Penjualan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan untuk 1 (satu) daerah provinsi.
- c. pelayanan pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa pertambangan untuk 1 (satu) daerah provinsi;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan berusaha yang didelegasikan;
- e. penetapan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan; dan
- f. pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.
- 3. Pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Badan Usaha memiliki NIB dengan KBLI sesuai dengan bidang usaha yang dimohonkan;
 - b. Dilakukan melalui sistem perizinan berusaha secara elektronik (Online System Submission) pada pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - c. Dalam hal pemberian perizinan berusaha melalui *Online System Submission* belum tersedia, pemberian perizinan dilakukan melalui sistem elektronik yang tersedia pada masing-masing Pemerintah Daerah Provinsi.

- 4. Bahwa untuk melaksanakan peralihan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, serta untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha, terhadap permohonan:
 - a. WIUP untuk golongan mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu, dan WIUP batuan;
 - b. IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri tahap kegiatan Eksplorasi golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan;
 - c. SIPB;
 - d. Izin Pengangkutan dan Penjualan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan termasuk perpanjangannya; dan
 - e. IUP untuk Penjualan golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan,

yang dimohonkan sebelum tanggal 11 April 2022, tetap diproses dan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

5. Apabila diperlukan, pemerintah daerah provinsi dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara.

6. Terhadap:

- a. IUP tahap kegiatan Eksplorasi golongan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan;
- IUP Tahap kegiatan Operasi Produksi golongan Mineral Bukan Logam,
 Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan; dan
- c. SIPB,

termasuk kelengkapannya antara lain persetujuan dan rekomendasi yang terkait dengan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Pusat atau telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat) bulan sejak Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara diterbitkan.

- 7. Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan perizinan subsektor mineral dan batubara, terhadap permohonan:
 - a. peningkatan IUP Tahap kegiatan Eksplorasi menjadi IUP tahap kegiatan Operasi Produksi golongan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan; dan
 - b. perpanjangan IUP Tahap kegiatan Operasi Produksi golongan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan, tetap diproses oleh Pemerintah Pusat sampai dengan selesainya penyerahan perizinan kepada Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 6.
- 8. Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan perizinan subsektor mineral dan batubara, terhadap permohonan:
 - a. persetujuan dokumen studi kelayakan;
 - b. persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahun 2022;
 - c. persetujuan perubahan pemegang saham; serta
 - d. persetujuan lainnya,
 - tetap dapat diproses oleh Pemerintah Pusat sampai dengan selesainya penyerahan perizinan kepada Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 6 sepanjang Pemerintah Daerah Provinsi belum siap dalam memproses pelayanan perizinan.
- 9. Terhadap IUP golongan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah Provinsi wajib menyampaikan surat pengantar pendaftaran IUP pada sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) sampai dengan selesainya penyempurnaan atau pemberian hak akses atas sistem aplikasi pelayanan perizinan kepada pemerintah daerah provinsi.
- 10. Pelaksanaan Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap mengacu kepada NSPK atau peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah daerah provinsi wajib:

- menyiapkan perangkat daerah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat;
- b. menyiapkan pendanaan dalam pelaksanaan:
 - pemberian perizinan berusaha yang terdiri atas sertifikat standar dan izin yang didelegasikan;
 - pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan; dan
 - 3) pengawasan atas pelaksanaan Perizinan berusaha yang didelegasikan, kecuali biaya operasional pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektur Tambang dan pejabat pengawas pertambangan.
- c. memproses lebih lanjut permohonan IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri tahap kegiatan Eksplorasi golongan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan berdasarkan WIUP yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Juni 2022

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
- 2. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal